

ABSTRAK

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia *cyber* atau internet. *Cyberbullying* adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, di intimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Namun sayangnya dalam penggunaan teknologi dan informasi inilah masyarakat banyak yang menyalah artikan kegunaan dari teknologi informasi itu sendiri. Dengan banyaknya media sosial maka media sosial tersebut dijadikan wadah masyarakat untuk mengapresiasi dirinya begitu juga dengan berpendapat secara bebas. Namun apa jadinya jika media sosial tersebut dijadikan wadah negatif oleh masyarakat. Teknologi informasi juga sekaligus menjadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dan memunculkan sebuah tindak pidana baru. Tindak pidana yang dihasilkan dari sebuah teknologi informasi disebut dengan *cybercrime* atau yang biasa dikenal dengan kejahatan dunia maya. Tindakan *cybercrime* sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan apa saja yang dapat terhubung dengan internet. pengaturan mengenai tindak pidana *cyberbullying* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana *cyberbullying* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita lihat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tindak pidana *cyberbullying* memenuhi unsur subyektif maupun unsur obyektif yang terdapat dalam pasal tersebut.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Cyberbullying, Hukum Pidana, Indonesia.

